

KEKUASAAN DAN KORUPSI

Praktik Niermoral Pejabat Publik Pasca-Orde Baru

Abdus Salam

Mahasiswa Program Studi Magister Sosiologi
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

Image of corruption and abuse of power and authority are addressed to public office. This can not be denied in this state. Public office that has authority to manage money of this country often does not provide public's interest moreover by using authority they allocate the profit for themselves. In turn people become the victim and the result is suffering them.

PENDAHULUAN

Orde Reformasi lahir pada Mei 1998 12 tahun silam merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu adalah puncak dari kemarahan rakyat yang tidak lagi kuat menahan kepemimpinan *despotik*. Rezim otoritarianisme yang berlangsung selama 32 tahun harus berakhir dengan tragis. Kelompok-kelompok pro demokrasi (*prodem*) LSM, NGO, Ormas, agamawan dan kelompok intelektual bersatu untuk menumbangkan rezim yang tiranik itu. Hal ini terjadi karena selama rezim otoriter dinilai tidak lagi mampu mengeluarkan bangsa dari terpaan krisis multidimensional.

Agenda reformasi total merupakan keniscayaan yang tidak dielakkan sebagai jalan tunggal untuk menyelamatkan kebangsaan ini. Hapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penegakan hukum sebenar-benarnya (*Law Inforcement*) kembalikan ABRI kebarak dan perubahan sistem politik merupakan tuntutan reformasi yang sangat absah. Hal ini menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa rezim Orde Baru dengan praktik KKN berimplikasi terhadap kemiskinan dan kebodohan masyarakat secara nyata. Dosa sosial akibat korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya selama 32 tahun yang mengantarkan Indonesia terpuruk dan terbelakang

Korupsi telah menggurita dan seolah menjadi denyut nadi kebangsaan yang tiada henti tergilas oleh ruang dan waktu. Rezim kekuasaan bisa berubah dan berganti tetapi korupsi menjadi bagian integral dalam setiap rezim itu. Mengkaji dan menelusuri perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menjadi isu menarik dan seksi. Mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan adalah menjadi wajib hukumnya sebagai pertanggungjawaban warga negara yang baik. Perang melawan korupsi adalah jihad akbar (*Jihad A l-Kubro*). Hal ini penting mengingat memerangi korupsi tidak terlepas dari sikap moralitas, etika dan nilai-nilai yang diemban oleh pejabat publik. Di samping pembenahan sistem lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan KPK perlu disterilkan dari mental-mental korup, busuk dan rakus yang telah banyak merugikan negara. Sehingga rakyatlah yang menjadi korban oleh mental pejabat korup itu.

Korupsi memang menarik untuk dicermati dan dikaji, perang terhadap korupsi serta memberantas mafia peradilan yang lagi marak menjadi perhatian serius pemerintahan SBY-Boediono. Ganyang mafia hukum dengan membentuk TIM *Adhod* satuan Tugas (Satgas) yang dikomandani Mas Ahmad Santosa dibantu Deny Staf khusus Kepresidenan di bidang Hukum menjadi bukti otentik pemerintah untuk mengelemenir penyakit jual beli perkara. Di tengah keraguan publik akan penegakan hukum dan sterilisasi negeri ini dari para makelar kasus (*markus*) tiba-tiba publik dikejutkan dengan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2010 yang mengabulkan permohonan praperadilan Anggodo dan SKPP Bibit-Chandar dinyatakan batal, dengan demikian status Bibit-Chandra menjadi tersangka.

Semangat untuk memberantas perilaku korupsi mengemuka setiap Orde dan pemerintahan, bahkan mulai dari era Pra kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan yang dimulai dari Orde Lama pada kabinet Syafarudin pernah diajukan RUU tentang korupsi di mana Fraksi Masyumi yang diajukan oleh Assad, korupsi dinilai penyakit dan penghambat evolusi perjuangan bangsa. Islam yang dijadikan pedoman perjuangan PSII dan Masyumi mengkualifikasikan dengan tegas larangan terhadap korupsi disaat Presiden Soekarno memimpin negara ini, komitmen untuk memberantas korupsi tidak pernah patah semangat. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Badan Pemberantasan Korupsi, tetapi pemerintah pada saat itu setengah hati dalam pemberantasan korupsi. Adapun perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya yang disebut Paran(*Panitia Retolling Aparatur Negara*) Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution

dan dibantu oleh dua anggotanya yaitu Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas dari Paran saat itu adalah agar para pejabat mengisi formulir yang disediakan dimana saat ini dikenal dengan kekayaan negara. Dalam perjalanannya ternyata dapat reaksi keras dari para pejabat negara, pejabat berdalih bahwa formulir diserahkan langsung kepresiden. Usaha Paran akhirnya mengalami *deadlock* karena pejabat banyak berlindung diketiak Presiden

Ketidak berfungsi Paran menuai banyak protes dari daerah-daerah, dan pada gilirannya Paran menyerahkan kepada pemerintah (Kabinet Juanda) dan pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden No 275 upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/ Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka tambah berat yaitu meneruskan kasus korupsi ke pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budhi³ di mana sasarannya adalah perusahaan –perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dinilai rawan dengan praktik-praktik korupsi. dalam perjalanannya Operasi Budhi juga mengalami hambatan

Begitu juga pada masa Orde Baru memerangi korupsi merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini terbukti ketika pidato kenegaraan Soeharto yang saat itu menjabat PJ Presiden, di depan MPRS menjelang Hari kemerdekaan RI tanggal 16 1967 menyalahkan Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga kebijakan ekonomi politik hanya berpusat pada istana. Substansinya adalah bahwa Soeharto berkomitmen dengan tegas untuk memerangi korupsi. Dan pada gilirannya dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung tetapi tampaknya itu hanya *klise* dan *lips sevice* karena dalam perjalanannya keberadaan TPK mandul dan tidak mampu memberantas korupsi dan menangkap para pejabat korup dan perusahaan yang korup.

Seperti yang kita ketahui bersama, pada Era Reformasi komitmen untuk memberantas penyakit korupsi menjadi perhatian dan tuntutan publik. Terbukti dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada periode Presiden Megawati. Dalam perjalanannya KPK ini mengalami pasang surut. Publik seolah tidak percaya terhadap penegakan hukum dinegeri yang penuh sandiwara ini. Lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan kehilangan aura wibawanya dalam penegakan hukum. Alih-alih akan menggunakan hukum demi membela keadilan, justru para penegak hukum terlibat jual beli perkara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Penegakan hukum ditegakkan bagi yang mampu membayar, tetapi tidak berpijak pada kebenaran dan keadilan masyarakat. Kepastian hukum dinegeri ini tidak memihak masyarakat kecil, kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang mampu membayar. Sungguh mahal harganya keadilan di negeri subur ini.

Keraguan publik akan penegakan hukum itu sedikit terobati dengan adanya KPK, walaupun kelemahan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi tak bisa dihindari. Puncaknya, ketika ketua KPK Antasari Azhar tersandung skandal kasus yang terpaksa harus mundur dari Ketua KPK. KPK yang berjalan tanpa Ketua ini semakin menegaskan bahwa koruptor merasa tidak nyaman dengan keberadaan lembaga KPK, walaupun di KPK model kepemimpinannya adalah Kolektif Kolegeal tetapi terseretnya Antasari Azhar cukup berpengaruh terhadap intensitas dalam pemberantasan korupsi, apalagi kondisi terakhir pasca putusan pengadilan Jaksel yang memenangi praperadilan Anggodo, praktis di KPK tinggal dua orang saja yang bisa bekerja menangani kasus yaitu Moh. Yasin dan Haryono Umar

Di tengah gelombang prahara yang menimpa KPK, KPK memiliki pesona luar biasa bagi masyarakat, harapan masyarakat agar KPK serius menangani dan memberantas korupsi di negeri ini. Di saat Panitia seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan beberapa anggotanya membuka pendaftaran penerimaan Ketua KPK yang kosong semenjak Antasari Azhar resmi ditahan sebagai pelaku pembunuhan Zainudin Zulkarnain.

Minat masyarakat untuk menjadi Ketua KPK sungguh luar biasa. Walaupun di tengah cibiran masyarakat akan kesungguhan para penegak hukum termasuk KPK tidak menyurutkan langkah bagi para pendaftar untuk berkompetisi menjadi ketua KPK. Terbukti ada sekitar empat ratusan yang mendaftar menjadi ketua KPK, walaupun sampai pada tanggal 11 Juni 2010 tercatat 116 pendaftar yang sudah melengkapi berkas, diantara kalangan tersebut 50 advokat, 42 dari PNS, 38 dari swasta, 16 TNI-POLRI, 7 jakasa dan 2 Hakim. Sungguh patut dipapresiasi bagi pelamar untuk turut berjuang memberantas penyakit korupsi dinegeri ini.

Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kekuasaan maka potensi untuk melakukan korupsi selalu terbuka, begitu juga sebaliknya di mana korupsi dilakukan keterlibatan para pemegang kekuasaan menjadi absah adanya. Pernyataan Lord Acton yang sangat populer

guru besar sejarah di Universitas Cambridge Inggris yang hidup pada abad 19 dengan adagiumnya yang terkenal adalah kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut pasti korup (*Power tend to corrupt and absolute power Corrupte absolutely*)⁶ Bisa dipastikan bahwa perbuatan korupsi berbanding lurus dengan para pemegang kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang berorientasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara telah berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya bukan diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ragam modus operandi dalam praktik korupsi sudah familiar di masyarakat, contoh nyatanya adalah seperti uang lelah, uang lembur, uang pelicin uang ucapan terimakasih. Modus ini seolah tidak menyalahi aturan, padahal sebagai pejabat publik sudah selayaknya bekerja untuk kepentingan publik, bersungguh-sungguh menyelesaikan semua pekerjaan adalah menjadi tanggungjawab profesional pada saat dilantik sebagai pejabat publik. Mengabdikan kepada profesi adalah bagian dari komitmen dan konsekuensi logis yang harus diterima secara lapang dada. Nyatanya pejabat publik kita bekerja secara tidak profesional tetapi bekerja untuk meraup keuntungan.

Belum ada rujukan yang baku mengenai definisi korupsi. Bahkan definisi korupsi sangat beraneka ragam, tetapi hampir semua definisi mengandung dua unsur *pertama* penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh pejabat atau aparatur negara dan *kedua* pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat publik atau aparatur negara yang bersangkutan (Braz dalam Lubis dan Scott, 1985)

RELASI KORUPSI DENGAN KEKUASAAN

Penyakit korupsi dalam lingkaran pejabat publik seperti denyut nadi yang tidak pernah berhenti berdetak di setiap lembaran rezim yang berkuasa. Perdebatan politik seolah tidak pernah menemukan titik temu mengenai kapan dan di mana korupsi itu lahir. Hal yang perlu kita kaji adalah bahwa perilaku korupsi dekat dengan kekuasaan. Perilaku tidak bermoral adalah perilaku korup para pejabat publik yang terlibat dalam sistem kekuasaan. Perilaku ini merugikan negara dan berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat banyak terlantar tidak bisa menikmati fasilitas berobat, anak-anak terkena gizi buruk, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa mengenyam pendidikan akibat dari perilaku korup pemegang kekuasaan.

Pernyataan Furnivall sebagaimana dikemukakan oleh Smith (Lubis dan Scott 1990) yang menyatakan bahwa Indonesia di masa kolonial sama sekali bebas dari korupsi. Tetapi pendapat seperti itu dibantah dengan tegas oleh Smith. Mengutip Day, Smith mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Penyebab utamanya adalah gaji sangat rendah. Karena menerima gaji rendah orang-orang yang bekerja pada kompeni sangat mudah tergoda untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah

Gaji rendah barangkali menjadi bagian dari salah satu yang turut melahirkan dan menumbuhkan perilaku pejabat kita memiliki mental korupsi. Akan tetapi fenomena korup yang sering dilakukan oleh pejabat publik sangat beraneka ragam modus operandinya, tidak sekadar gaji rendah, justru yang melakukan perbuatan korupsi adalah bukan pejabat rendah, tetapi elit yang memiliki setumpuk kekuasaan. Dari berbagai modus korupsi yang dilakukan adalah yang banyak mendominasi adalah penyalahgunaan anggaran sebagaimana dilansir oleh media Kompas

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah/ pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/ rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/ rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/ pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/ jasa dinaikkan (mark-up), Kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan markup harga atau nilai kontrak.
4. Kepala daerah/ pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya Kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau Fiktif.
5. Kepala daerah/ pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/ uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/ pejabat daerah yang bersangkutan atau

kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif

6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda dan melakukan mark-up atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/ tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala daerah menerima uang/ barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala daerah/ keluarga/ kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansi dengan harga yang sudah di-mark-up.
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk men-cicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/ DAK.
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Fenomena korupsi yang terjadi sebagian besar adalah korupsi APBD, APBN di mana proses penganggaran yang tidak melibatkan publik sangat leluasa terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Penyalahgunaan keuangan negara, penyelewengan keuangan negara *Mark-UP* menjadi modus yang paling dominan. Perselingkuhan antara pejabat publik dengan pengusaha juga turut melahirkan perbuatan korupsi. Runtuhnya moralitas pejabat publik semakin menegaskan bahwa perilaku korupsi semakin tidak bisa dielemenir

Selama ini masyarakat menilai bahwa perilaku korup hanya bisa dilakukan oleh elit kekuasaan dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepetingan pribadi dan kelompoknya, penilaian ini cukup berasalan, karena yang memiliki kewenangan adalah pejabat publik maupun politik. Inilah yang kemudian Artidjo Alkostar menyebutnya korupsi politik.

Buruknya birokrasi juga menjadi bagian penting terjadinya korupsi, *transparansi, partisipatif, demokratis dan akuntabilitas* sebagai syarat pemerintahan yang bersih seolah hanya slogan yang tidak aplikatif. Buktinya sampai detik ini belum bisa dibuktikan secara nyata kepada publik. Lihat saja proses penyerapan aspirasi rakyat yang sering digelar oleh pemerintah melalui Musyawarah rencana pembangunan (*musrenbang*) mulai tingkat Desa/ Kelurahan sampai pada tingkat Kabupaten, bahkan pusat seolah hanya menjadi ritus tahunan yang cukup melelahkan, tetapi tidak kunjung nyata dalam pembangunan yang partisipatif-komodatif

Terputusnya Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan mengalami penurunan akibat dari aturan main dan sistem pemerintahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparan dan akuntabel. Pada gilirannya kondisi ini berimplikasi bahwa usulan masyarakat yang diusung dari akar rumput terputus karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dari pengajuan pembangunan pada tahap penetapan pembangunan. Tragisnya adalah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah / forum SKPD sebagai pijakan pembangunan justru tidak mencerminkan aspirasi dari bawah dan mengabaikan proses penyerapan aspirasi masyarakat akar rumput (*grass root*) melalui musrenbang. Realitas ini menjadi titik awal terjadinya perilaku korupsi dalam penggunaan anggaran, penyelewengan anggaran yang sejatinya membiayai publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat juga turut melahirkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Sikap acuh dan abai terhadap

penyelenggara negara yang memiliki mental korup telah membungkam kesadaran masyarakat selama 32 tahun. Sikap represif yang dilakukan oleh rezim Soeharto melahirkan masyarakat kehilangan daya kritisnya terhadap penyelenggara negara. Orde Baru juga mengendalikan media massa untuk tidak mengkritisi segala kebijakan dan perilaku korup yang dibuatnya. Terkait dengan daya kritis masyarakat yang menyebabkan korupsi, hal ini juga ada kaitannya dengan korupsi politik, korupsi politik bisa juga tirani, subversiv tetapi dapat pula berupa lobbying

Banyak para ahli yang mendefinisikan dan mengelompokkan masalah-masalah korupsi, pengertian korupsi sebagaimana berikut: Yves Meny menyebutkan ada empat macam. *Pertama*, korupsi jalan pintas. Banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Bila masuk dalam kategori ini kasus para pengusaha menginginkan agar UU Perburuhan tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. *Kedua*, korupsi-upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya *Mark Up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol. *Money politics* masuk dalam kategori yang pertama meski pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi. *Ketiga*, korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. *Keempat*, korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer human resources departemen atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh

The Lexicon 1978 dalam Andi Hamzah (1984) mengartikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral, Dari sisi hukum, Baharudin Lopa dan Moh. Yamin mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara,

merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Senturia (1993) dalam Jeremy Pope (2003) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Kartini Kartono (2002)

Gerald E. Caiden (1998) yang dikutip Jeremy Pope (2003) memaparkan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum di kenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain adalah: (1) berkhianat, transaksi luar negeri illegal dan penyelundupan, (2) menggelapkan barang milik lembaga, negara, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, (3) menggunakan uang negara/ lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalagunakan dana, (4) menyalagunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras, (5) penyuapan dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta komisi, (6) menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/ negara, dan surat izin pemerintah, (7) manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang, (8) menghindari pajak, meraih laba berlebihan, (9) menerima hadiah, uang pelican dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya, dan (10) menyalagunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Amien Rais membagi 4 modus, *Pertama* Korupsi Eksortif (*Exortif Corruption*), Korupsi ini merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. *Kedua*, korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. *Ketiga*, korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. *Keempat*, korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara. T Jacob dalam Artidjo Alkostar mengatakan bahwa Korupsi pada hakekatnya adalah lenyapnya kemampuan untuk setia pada rakyat, negara, peraturan, atau prinsip, korup berarti runtuhnya moral, baik individual, supraindividual maupun pemerintah Berbagai

jenis korupsi di atas apapun bentuk dan alasannya tetaplah merupakan perilaku tidak jujur dan merupakan orang lain sehingga benar-benar menjadi perilaku yang melanggar norma hukum.

KESIMPULAN

Perilaku korup adalah penyakit moral yang mengendap dalam diri seseorang yang sakit jiwa. Karena perilaku korup itu telah banyak menelantarkan banyak masyarakat, warga yang tidak berdosa, anak-anak putus sekolah, dan Balita harus sakit dan kekurangan gizi buruk lantaran perilaku korup yang dilakukan oleh para pejabat publik.

Temuan TI dan MTI memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup se-Asia. Korupsi berkelindan dengan kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan sering mewarnai timbulnya korupsi. Begitu juga dengan rendahnya nalar kritis masyarakat terhadap penyelenggara negara yang juga turut melahirkan mental-mental korup bagi pejabat publik. Birokrasi yang tidak transparan, demokratis, partisipatif dan *accountable* adalah salah satu alasan mendasar terjadinya perilaku korupsi di republik ini. Masyarakat tidak memiliki daya dan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik.

REKOMENDASI

Indonesia saat ini termasuk negara yang tidak lagi menjunjung nilai-nilai moral, terutama para pejabat publiknya. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi untuk menunda, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan perang terhadap korupsi, dan hukuman mati adalah jalan terbaik untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Mendidik anak-anak kita mengenai bahaya korupsi adalah menjadi kewajiban bagi keluarga, orang tua bahkan yang tidak kalah penting perlunya Pelajaran Anti Korupsi (PAK) dijadikan kurikulum wajib atau pelajaran wajib mulai dari SD-SMA, walaupun banyak pakar dan pemerhati pendidikan bahwa PAK tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi bisa menjadi sub mata pelajaran. Upaya ini diharapkan dapat membantu meminimalisir penyimpangan perilaku korupsi di kemudian hari karena sejak dini anak-anak bangsa telah dididik untuk jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. 2008 *Korupsi politik di Negara Modern*. FH UII Yogyakarta
- Baswir, Revrison.2002. *Dinamika Korupsi dalam Perspektif Struktural*. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1,
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta; Kerjasama antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- Suradika, Agus.2008 *Relasi Korupsi dan Kekuasaan: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya* *ustaka Online Skripsi Ekonomi Terbaru*
- MCW, 2009. *Kinerja kejaksaan negeri kota/ kabupaten Di jawa timur Dalam menangani kasus korupsi* Hasil riset tidak dipublikasikan
- Kompas, 23-08-2008
- Jawapos 19 april 2010

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.